



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755  
Kode Pos : 28557 Email : [dpmpfsp@rokanhulukab.go.id](mailto:dpmpfsp@rokanhulukab.go.id) Website : <http://dpmpfsp.rokanhulukab.go.id>

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

**NOMOR : 503/DPMPTSP/ IO-PAUD/11/VIII/2024**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH NON FORMAL**  
**ATAS NAMA YAYASAN MUARA BATANG LUBUH**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BUPATI ROKAN HULU,

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : **KB BATANG LUBUH**

Handphone : **081222157079**

Alamat : **Jl. Diponegoro Dusun Gelugur Indah Desa Muara Musu Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu**

Jenjang Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini**

Satuan Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Kepala Penyelenggara : **RAHMI FITRIA**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DPPO-PAUD-Dikmas/57834/2024 tanggal 05 Agustus 2024 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan Surat Keputusan ini batal Demi Hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

DITETAPKAN DI : Pasir Pengaraian

PADA TANGGAL : 07 Agustus 2024

a.n. **BUPATI ROKAN HULU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**

**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN ROKAN HULU,**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU